



SURAT TUNTUTAN

No.Reg.Perk.PDM- 262/CIBAD/12/2017

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRIK Als BO'AT Bin ENCEP**
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 07 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cipetir Girang Rt.014/005 Desa Sukamaju
Kecamatan Kudadampit Kab. Sukabumi
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (Tamat)

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-516/O.2.32/Epj.1/12/2017 tanggal 12 Desember 2017, dan Surat Penetapan Hakim/ Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: /Pid.B/2017/PN.Cbd tanggal Desember 2017, terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa Hendrik Als Boat Bin Encep bersama-sama saksi Wahyudin Bin Udan sekira pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2017 bertempat Kp.Cisarua Rt.04/01 Desa Warnasari Kab. Sukabumi tepatnya dirumah saksi Korban Risma Inaeni atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Wahyudin dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada hari Jumat Pukul 15.00 Wib ketika saksi Wahyudin datang berkunjung kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda supra x warna merah kemudian sekira pukul 00.00 Wib dikarenakan tidak mempunyai uang lalu terdakwa mengajak saksi Wahyudin untuk bekerja di malam hari dengan menggunakan sepeda motor honda supra x warna merah lalu berkeliling daerah Sukabumi dan setibanya dipangkalan ojeg kabandungan kemudian saksi Wahyudin menurunkan terdakwa dengan kesepakatan terdakwa akan menghubungi setelah selesai melakukan aksi pencurian tersebut.
- Bahwa setibanya terdakwa berada dirumah saksi korban Risma Isnaeni yang mana saat itu sedang tertidur kemudian tanpa mendapatkan izin dari saksi korban Risma Isnaeni kemudian terdakwa masuk dari jendela rumahnya lalu mengambil barang-barang antara lain :
 1. 1 (satu) unit Handphone Merk Wiko.
 2. 1 (satu) buah jam tangan.
 3. 1 (satu) Kartu ATM BJB
 4. 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Hitam
 5. 1 (satu) Handphone Oppo Type A39
 6. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam.
 7. Uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) empat lembarBahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi korban Risma Isnaeni kemudian langsung menghubungi saksi Wahyudin agar segera menjemput ditempat awal terdakwa diturunkan dan setelah bertemu dengan saksi Wahyudin selanjutnya 1 (satu) Unit Handphone oppo Type A39 yang tanpa dilengkapi dus serta kelengkapan lainnya dijualkan kepada saksi Pepen seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan itu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Wayudin mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah menyadari rumah milik saksi korban Risma Isnaeni telah terjadi pencurian kemudian saksi korban melaporkan kejadian kepihak Polres Sukabumi Kota dan selanjutnya saksi Deri Darmawan dan saksi Muhammad Kudus setelah mendapatkan informasi kemudian langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan saksi Wahyudin yang akhirnya berhasil diamankan agar diproses secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Wahyudin, saksi korban Risma Isnaeni mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa Hendrik Als Boat Bin Encep bersama saksi Wahyudin Bin Udan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi **RISMA ISNAENI Binti KISOH**, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 05.30 Wib bertempat di Kp. Cisarua Girang Rt.004/001 Ds. Warnasari Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh pelaku yang diketahui bernama WAHYUDI dan HENDRIK berupa 1 (satu) unit Handphone merk Wiko, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah Kartu ATM BJB, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam seluruhnya milik suami saksi yaitu saksi Deswara serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dan uang sebesar Rp. 140.000,- seluruhnya milik saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana pencurian tersebut dilakukan namun saksi menemukan bekas congkelan di jendela dapur rumah yang diduga tempat para pelaku pencurian masuk.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui pencurian tersebut ketika akan menggunakan handphone saksi yang ternyata sudah tidak ada diruang tamu dan setelah ditanyakan kepada suami saksi ternyata handphone miliknya pun sudah tidak ada.
- Bahwa benar setelah pencurian tersebut saksi mengetahui dari tetangga yang bernama sdr. Cipi memberitahu jika surat beserta kartu identitas milik suami saksi ada disamping jalan setapak dan dari sdr. Astri memberitahu tas saksi ada dihalaman rumahnya.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

2. Saksi **DERI DARMAWAN**, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi anggota Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 05.30 Wib bertempat di Kp. Cisarua Girang Rt.004/001 Ds. Warnasari Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh pelaku yang diketahui bernama WAHYUDI dan HENDRIK berupa 1 (satu) unit Handphone merk Wiko, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah Kartu ATM BJB, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, (satu) unit Handphone merk Oppo, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dan uang sebesar Rp. 140.000,- seluruhnya milik saksi korban.
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan laporan dari saksi korban tentang adanya pencurian tersebut dan setelah menerima laporan tersebut saksi bersama rekan melakukan pencarian terhadap para pelaku hingga berhasil menangkap pelaku pencurian yaitu HENDRIK dan WAHYUDIN.
- Bahwa benar saksi bersama saksi Muhammad Kudus melakukan penangkapan terhadap HENDRIK pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira jam 13.30 Wib di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Kp. Cipetir Girang Ds. Sukamaju Kec. Kadudampit dan terhadap WAHYUDIN pada hari yang sama sekira jam 16.00 Wib di Kp. Lembur Jami Ds. Lembursawah Kec. Cicantayan.
- Bahwa benar saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut karena HENDRIK menggunakan handphone hasil curian di media sosial facebook sehingga saksi melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkapnya.
 - Bahwa benar menurut HENDRIK dan WAHYUDIN barang hasil curian berupa Handphone merk Oppo telah dijual kepada SUPENDI Als OCEL seharga Rp. 700.000,- , Handphone merk Wiko digadaikan kepada ERWIN PANE (DPO) Rp. 100.000,- sedangkan uang hasil curian habis dipergunakan.
 - Bahwa benar saksi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap SUPENDI Als OCEL dan ditemukan barang bukti Handphone merk Oppo yang diakuinya hasil membeli dari WAHYUDIN dan HENDRIK.
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengaku mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

3. Saksi **MUHAMAD KUDUS**, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi anggota Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota.
 - Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa benar pencurian pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 05.30 Wib bertempat di Kp. Cisarua Girang Rt.004/001 Ds. Warnasari Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi.
 - Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh pelaku yang diketahui bernama WAHYUDI dan HENDRIK berupa 1 (satu) unit Handphone merk Wiko, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah Kartu ATM BJB, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dan uang sebesar Rp. 140.000,- seluruhnya milik saksi korban.
 - Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan laporan dari saksi korban tentang adanya pencurian tersebut dan setelah menerima laporan tersebut saksi bersama rekan melakukan pencarian terhadap para pelaku hingga berhasil menangkap pelaku pencurian yaitu HENDRIK dan WAHYUDIN.
 - Bahwa benar saksi bersama saksi Deri Darmawan melakukan penangkapan terhadap HENDRIK pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 sekira jam 13.30 Wib di Kp. Cipetir Girang Ds. Sukamaju Kec. Kadudampit dan terhadap WAHYUDIN pada hari yang sama sekira jam 16.00 Wib di Kp. Lembur Jami Ds. Lembursawah Kec. Cicantayan.
 - Bahwa benar saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut karena HENDRIK menggunakan handphone hasil curian di media sosial facebook sehingga saksi melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkapnya.
 - Bahwa benar menurut HENDRIK dan WAHYUDIN barang hasil curian berupa Handphone merk Oppo telah dijual kepada SUPENDI Als OCEL seharga Rp. 700.000,- , Handphone merk Wiko digadaikan kepada ERWIN PANE (DPO) Rp. 100.000,- sedangkan uang hasil curian habis dipergunakan.
 - Bahwa benar saksi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap SUPENDI Als OCEL dan ditemukan barang bukti Handphone merk Oppo yang diakuinya hasil membeli dari WAHYUDIN dan HENDRIK.
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengaku mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

4. Saksi **WAHYUDIN Als WAHYU Bin UDAN**, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 05.30 Wib bertempat di Kp. Cisarua Girang Rt.004/001 Ds. Warnasari Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan tersebut dilakukan oleh saksi dengan HENDRIK berupa 1 (satu) unit Handphone merk Wiko, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah Kartu ATM BJB, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dan uang sebesar Rp. 140.000,- seluruhnya milik saksi korban.

- Bahwa benar sebelumnya pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
 - Bahwa benar saksi diajak oleh HENDRIK untuk melakukan pencurian lalu berangkat menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam merah menuju lokasi pencurian.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana pencurian tersebut dilakukan karena saat itu saksi setelah mengantarkan HENDRIK ke lokasi pencurian langsung pergi menunggu dirumahnya di daerah Kadudampit, dan setelah itu saksi ditelpon oleh HENDRIK untuk menjemput ditempat awal diturunkan dan setelah bertemu langsung pergi meninggalkan lokasi pencurian.
 - Bahwa benar hasil dari pencurian berupa Handphone oppo saksi jual kepada SUPENDI Als OCEL seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan itu HENDRIK mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Bahwa benar peran HENDRIK dalam pencurian tersebut yang merencanakan dan melakukan pencurian, sedangkan saksi mengantarkan HENDRIK ke lokasi pencurian menggunakan sepeda motor lalu menjemputnya setelah melakukan pencurian tersebut serta menjual Handphone kepada SUPENDI Als OCEL.
- Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

5. Saksi **SUPENDI Als OCEL Bin DASUKI**, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Kampung Lembur Jami Rt.005/003 Desa Lembur Sawah Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi saksi telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih.
 - Bahwa benar saksi membeli handphone tersebut dari WAHYUDIN.
 - Bahwa benar awalnya ketika saksi dirumah lalu datang WAHYUDIN menawarkan handphone tersebut untuk digadai namun setelah itu WAHYUDIN menawarkan untuk dijual lalu saksi pun membelinya dengan harga Rp. 700.000,- .
 - Bahwa benar saksi membeli handphone tersebut karena harganya murah.
 - Bahwa benar setelah saksi membeli handphone tersebut saksi pergunakan sendiri untuk sehari-hari.
 - Bahwa benar saksi membeli handphone tersebut tanpa dilengkapi surat-suratnya serta dus book nya dari WAHYUDIN.
 - Bahwa benar saksi mengetahui jika harga penjualan handphone tersebut tidak wajar.
 - Bahwa benar saksi dapat menduga handphone tersebut hasil kejahatan yang diketahui hasil pencurian.
 - Bahwa benar setelah saksi ditangkap lalu handphone tersebut telah disita oleh petugas Polisi.
- Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa **HENDRIK Als BO'AT Bin ENCEP**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 05.30 Wib bertempat di Kp. Cisarua Girang Rt.004/001 Ds. Warnasari Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan WAHYUDIN berupa 1 (satu) unit Handphone merk Wiko, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah Kartu ATM BJB, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dan uang sebesar Rp. 140.000,- seluruhnya milik saksi korban.
- Bahwa benar sebelumnya pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pg/2019/PTU-S mengajak WAHYUDIN untuk melakukan pencurian lalu berangkat menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam merah menuju lokasi pencurian.

- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara ketika di tempat pencurian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dapur rumah lalu mengambil barang-barang tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi Wahyudin untuk menjemput ditempat awal diturunkan dan setelah bertemu langsung pergi meninggalkan lokasi pencurian.
- Bahwa benar hasil dari pencurian berupa Handphone oppo WAHYUDIN jual kepada SUPENDI Als OCEL seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan itu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Wayudin mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar peran terdakwa dalam pencurian tersebut yang merencanakan dan melakukan pencurian, sedangkan WAHYUDIN mengantarkan terdakwa ke lokasi pencurian menggunakan sepeda motor lalu menjemput terdakwa setelah melakukan pencurian tersebut lalu menjualkan Handphone kepada SUPENDI Als OCEL.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ada ijin dan sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum.

BARANG BUKTI

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah handphone oppo merk A39 dengan nomor imei 1 : 863526035651330 dan nomor imei 2 863526035651322
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Wiko Nomor Imei 1 : 359630069393503 dan nomor imei 2 : 359630069433507.

Barang bukti tersebut di atas, yang diajukan dalam persidangan ini telah disita Penyidik Kepolisian tersebut adalah sah menurut hukum Dan setelah Ketua Majelis / Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, yang bersangkutan membenarkannya, oleh karena itu menurut hukum, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

PETUNJUK

Adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga diperoleh petunjuk adanya tindak pidana PENCURIAN PEMBERATAN sebagaimana yang telah didakwakan kepada terdakwa **HENDRIK Als BO'AT Bin ENCEP** dan bahwa terdakwalah pelakunya.

ANALISA YURIDIS

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

a.d. 1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa rumusan **Unsur "Barang siapa"**, dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana.

Pengertian "Barang siapa" dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka Terdakwa **HENDRIK Als BO'AT Bin ENCEP** memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur "Barang Siapa", dan bahwa Terdakwa **HENDRIK Als BO'AT Bin ENCEP** adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa **HENDRIK Als BO'AT Bin ENCEP** adalah orang yang berpikiran waras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

/ putusan dengan pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dengan demikian Unsur "Barang Siapa" ini telah terbukti.

a.d.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **HENDRIK AIs BO'AT Bin ENCEP** secara bersama-sama dengan saksi WAHYUDIN AIs WAHYU Bin UDAN pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 05.30 Wib bertempat di Kp. Cisarua Girang Rt.004/001 Ds. Warnasari Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Wiko, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah Kartu ATM BJB, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dan uang sebesar Rp. 140.000,- seluruhnya milik saksi korban RISMA ISNAENI yang tersimpan didalam rumahnya, dan telah ada perpindahan barang tersebut dari tempat sebelumnya yang ada didalam rumah saksi korban kedalam penguasaan terdakwa dengan membawanya kabur dari lokasi rumah, yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terbukti.

a.d.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan yaitu :

- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
- Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **HENDRIK AIs BO'AT Bin ENCEP** secara bersama-sama dengan saksi WAHYUDIN AIs WAHYU Bin UDAN pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 05.30 Wib bertempat di Kp. Cisarua Girang Rt.004/001 Ds. Warnasari Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Wiko, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah Kartu ATM BJB, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dan uang sebesar Rp. 140.000,- milik saksi korban RISMA ISNAENI, dengan maksud terdakwa untuk dimiliki yang dilakukan secara melawan hukum karena tanpa adanya ijin atau sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya dan sebagian barang berupa Handphone Oppo telah dijual kepada saksi SUPENDI AIs OCEL seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu uangnya dibagi dua antara terdakwa dengan saksi WAHYUDIN dan telah habis dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya, sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terbukti.

a.d.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa **HENDRIK AIs BO'AT Bin ENCEP** secara bersama-sama dengan saksi WAHYUDIN AIs WAHYU Bin UDAN pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 05.30 Wib bertempat di Kp. Cisarua Girang Rt.004/001 Ds. Warnasari Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Wiko, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah Kartu ATM BJB, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mentopon.mahkamahagung.go.id milik saksi korban RISMA ISNAENI yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa dengan saksi WAHYUDIN telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pengambilan barang tersebut dan setelah adanya persekutuan tersebut berangkat menggunakan sepeda motor honda supra x warna merah lalu berkeliling daerah Sukabumi yang dikemudikan oleh saksi WAHYUDIN dan setibanya dipangkalan ojeg kabandungan kemudian saksi Wahyudin menurunkan terdakwa dengan kesepakatan terdakwa akan menghubungi setelah selesai melakukan aksi pencurian tersebut. Setibanya terdakwa berada di rumah saksi korban kemudian tanpa mendapatkan izin dari saksi korban Risma Isnaeni kemudian terdakwa masuk dari jendela rumahnya lalu mengambil barang-barang tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Wahyudin agar segera menjemput ditempat awal terdakwa diturunkan dan setelah bertemu langsung pergi meninggalkan lokasi rumah saksi korban. Sehingga akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terbukti

Majelis Hakim Yang Terhormat,

----- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah dapat membuktikan perbuatan Terdakwa **HENDRIK AIs BO'AT Bin ENCEP** secara sah dan meyakinkan dari alat bukti-alat bukti yang ada, perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan kami yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Risma Isnaeni
- Terdakwa merupakan residivis

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.

Berdasarkan uraian-uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan / memperhatikan Undang - undang yang bersangkutan :

M E N U T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK AIs BO'AT Bin ENCEP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIK AIs BO'AT Bin ENCEP** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng.**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id he oppo merk A39 dengan nomor imei 1 :
863526035651330 dan nomor imei 2 863526035651322
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Wiko Nomor Imei 1 :
359630069393503 dan nomor imei 2 : 359630069433507.

Dikembalikan kepada saksi Risma Isnaeni.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian tuntutan Pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini
Selasa tanggal 27 Februari 2018.

JAKSA PENUNTUT UMUM

A R Y A N S A, S H.

JAKSA PRATAMA NIP. 19831031 200912 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)